

BAB III

Monografi UIN Imam Bonjol Padang

3.1 Profil UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terdiri dari 3 kampus yang terletak di Kota Padang Sumatera Barat. Lebih tepatnya untuk Kampus 1 berlokasi di Jln. Jendral Sudirman No 15 Padang Pasir Kp. Jao Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan, untuk Kampus 2 UIN Imam Bonjol terletak di Jln. Prof Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk Kampus 3 UIN Imam Bonjo Padang berlokasi di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat.

3.2 Sejarah UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan “Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato dan Adat Mamakai”. Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017. Secara historis, keberadaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dengan keberadaan Fakultas Tarbiyah Padang Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lahir berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya UIN Imam Bonjol Padang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Nopember 1966, berdasarkan SK Menteri Agama nomor: 77 Tahun 1966 tanggal 21 November 1966 diresmikanlah berdirinya UIN Imam

Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. Dengan demikian tanggal tersebut menjadi hari lahir UIN Imam Bonjol Padang, yang waktu itu memiliki 4 fakultas dan 5 jurusan, yaitu, 1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris di Padang, 2) Fakultas Syari'ah Jurusan Qadha (Hukum Islam) di Bukittinggi, 3) Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab di Payakumbuh, dan 4) Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama di Padang Panjang.

Sepanjang 1968-1970 UIN Imam Bonjol Padang mengalami perkembangan, ditandai bertambahnya 1 fakultas dan 3 fakultas cabang, yaitu 1) Fakultas Dakwah di Solok, 2) Fakultas Tarbiyah cabang Batusangkar, 3) Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, dan 4) Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1973- 1977 dalam rangka rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam, muncul kebijakan sentralisasi semua fakultas daerah ke pusatnya di Padang dan melepas Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1978 UIN Imam Bonjol Padang memiliki 5 fakultas di Padang dan 2 fakultas masing-masing di Bukittinggi dan Batusangkar dengan 14 jurusan (Nelprawati, et al.).

3.2.1 Fakultas UIN Imam Bonjol Padang

Pada perkembangannya, hingga saat ini konversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), universitas memiliki 6 fakultas dengan 25 jurusan/program studi yang terdiri dari:

- A. Fakultas Adab dan Humaniora, dengan Program Studi (a) Bahasa dan Sastra Arab (S1), (b) Sejarah Peradaban Islam (S1), (c) Ilmu Perpustakaan (D3), dan (d) Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (S1)
- B. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan Program Studi (a) Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1), (b) Bimbingan dan Konseling Islam (S1), (c) Manajemen Dakwah (S1), dan (d) Pengembangan Masyarakat Islam (S1),
- C. Fakultas syariah, dengan Program Studi (a) Hukum Keluarga Islam (Al-

Ahwal asy-Syakhshiyah) (S1), (b) Perbandingan Mazhab (S1), (c) Hukum Ekonomi *syariah* (Mu'amalah) (S1), (d) Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) (S1),

D. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan Program Studi (a) Pendidikanagama Islam (S1), (b) Pendidikan Bahasa Arab (S1), (c) Manajemen Pendidikan Islam (S1), (d) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1),

E. Tadris Bahasa Inggris (S1), (f) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/ Fisika (S1),(g) Tadris Bahasa Inggris (S1), (f) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/ Fisika (S1), (g) Tadris Matematika (S1), (h) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/ Sejarah (S1), dan (i) Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (S1), serta (i) Pendidikan Profesi Guru (Profesi).

F. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dengan Program Studi (a) Aqidah dan Filsafat Islam (S1), (b) Studi Agama-Agama (S1), (c) Ilmu al-Qur`an dan Tafsir (S1), (d) Psikologi Islam (S1), (e) Ilmu Hadis (S1), dan (f) Tasawuf dan Psikoterapi (S1),

G. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi (a) Ekonomi *syariah* (S1), (b) Manajemen Perbankan *syariah* (D3), (c) Akuntansi *syariah* (S1), (d) Perbankan *syariah* (S1), dan (e) Manajemen Bisnis *syariah* (S1),

H. Fakultas Sains dan Teknologi, dengan Program Studi (a) Matematika (S1),(b) Sistem Informasi (S1),

I. Selain jenjang S1 di atas, pada tahun 1994 didirikan pula jenjang Program Studi Pascasarjana (S2) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, disusul oleh jenjang S3 atau Program Doktor. Program studi pascasarjana yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, terdiri dari prodi S2- Pendidikan Agama Islam, S2- Pendidikan Bahasa Arab, S2-Ekonomi *syariah*, S2- Hukum Keluarga (AS), S2-Pengembangan Masyarakat Islam, S2-Sejarah Kebudayaan Islam, S2-Ilmu Hadist, S2-Ilmu Al- Quran dan Tafsir, dan prodi S3-Pendidikan Islam, S3-Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1985, tentang Pokok- Pokok Organisasi UIN bahwa keberadaan UIN Imam Bonjol Padang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri yang setara dengan Perguruan Tinggi Umum Negeri, baik di bidang status, struktur organisasi, ketatalaksanaan akademis, administratif dan lain sebagainya. Pada tahun 1993, kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang secara struktural dan akademis mengalami perkembangan, dan kemudian ditegaskan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang. Seiring perkembangan maka dikeluarkan pula Permenag RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang, yang antara lain menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam perkembangannya, UIN Imam Bonjol hingga saat ini telah memiliki sejumlah organ pengelola universitas dan fakultas serta organ pertimbangan. Kegiatan perkuliahan dan administrasi untuk jenjang S1 berada di kampus II Lubuk Lintah dan kampus III Sungai Bangek. Sedangkan untuk jenjang pascasarjana (S2 dan S3) berada di kampus I Jalan Sudirman. Pembangunan Kampus III Sungai Bangek Padang yang saat ini baru dipergunakan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) terus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan kampus (Pedoman Akademik UIN IB).

3.2.2 Logo Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang



Gambar 3.1

Logo Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

3.2.3 Makna Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Adapun yang menjadi makna dari logo Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang antara lain, sebagai berikut :

- A. Kubah mesjid dan bintang lima melambangkan nilai keislaman dan kebangsaaan.
- B. Gojong rumah gadang melambangkan rumah adat minangkabau sebagai kearifan budaya lokal.
- C. Buku (Al-Quran, Hadist, dan Kitab) melambangkan sumber keislaman pengetahuan, dan seni (keilmuan)
- D. Tiga sudut bagian atas melambangkan 3 (tiga) misi Universitas
- E. Tiga sudut bagian bawah melambangkan 3 (tiga) tujuan Universitas
- F. Tulisan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang terletak di bawah lambang secara simetris

3.2.4 Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Visi UIN Imam Bonjol Padang Yaitu Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif diASEAN tahun 2037". Sedangkan, Misi UIN Imam Bonjol Padang yaitu :

- A. Menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya,
- B. Menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu,
- C. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, dan
- D. Mewujudkan pengelolaan pendidikan tinggi yang professional, berintegritas, dan akuntanbel.

3.2.5 Tujuan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Adapun yang menjadi tujuan berdirinya kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang antara lain, sebagai berikut :

- A. Terwujudnya sarana yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab,
- B. Desiminasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu,

C. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi yang sehat.

3.2.6 Strategi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Adapun yang menjadi strategi dari kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang antara lain, sebagai berikut :

- A. Membangun kampus yang representative,
- B. Mengembangkan pola pendidikan tinggi secara interaktif dan dialogis;
- C. Mengembangkan kegiatan perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, dan
- D. Mengembangkan tata kelola dan manajemen sumberdaya manusia yang berkelanjutan.

3.2.7 Periodesasi Kepemimpinan di UIN Imam Bonjol Padang dari awal sampai sekarang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, sebagai salah satu perguruan tinggi Islam negeri terkemuka di Indonesia, telah menempuh perjalanan panjang dalam pengembangan institusinya sejak berdirinya pada era 1960-an. Kepemimpinan rektor di lembaga ini memainkan peran krusial dalam membentuk visi, misi, dan pencapaian akademiknya, terutama di tengah dinamika perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi UIN pada tahun 2013. Periodesasi kepemimpinan rektor UIN Imam Bonjol mencerminkan adaptasi terhadap tantangan zaman, mulai dari transisi awal pasca-kemerdekaan hingga era modernisasi pendidikan tinggi Islam. Berikut ini adalah uraian kronologis mengenai para pemimpin yang telah memimpin institusi ini, berdasarkan catatan historis resmi (Nelmawani et al.).

Pada periode awal, tepatnya sejak tahun 1966 hingga 1971, Prof. Mahmud Yunus menjabat sebagai Rektor pertama UIN Imam Bonjol (saat itu masih bernama IAIN Imam Bonjol). Kepemimpinannya yang berlangsung selama lima tahun menjadi fondasi bagi perkembangan institusi ini di wilayah Sumatera Barat, dengan fokus pada penguatan kurikulum keislaman dan integrasi dengan ilmu pengetahuan umum. Setelah masa jabatannya

berakhir, terjadi transisi singkat di mana H. Mansuk Datuk Nagari Basa mengisi posisi Ketua Presidium Rektor dari Februari hingga Juli 1971, diikuti oleh H. Baharuddin Syarif yang menjabat sebagai Rektor penuh hanya dari Agustus hingga November 1971. Periode ini mencerminkan ketidakstabilan sementara akibat reorganisasi internal (Nelmawani et al.).

Untuk menjaga kelangsungan operasional, H. Hasnawi Karim kemudian ditunjuk sebagai Caretaker Rektor dari tahun 1971 hingga 1972. Ia kembali menjabat dalam peran serupa pada 1982–1983, menunjukkan kontribusinya yang konsisten dalam masa-masa transisi. Selanjutnya, Drs. Soufyan Ras Burhany memimpin sebagai Ketua Presidium Rektor selama 1973–1975, diikuti oleh Drs. H. Fauzan, M.A., yang menjabat pada 1975–1976. Kedua pemimpin ini berperan penting dalam stabilisasi administrasi pasca-reformasi pendidikan tinggi di era Orde Baru (Nelmawani et al.).

Memasuki tahun 1978, Drs. M. Sanusi Latief resmi menjadi Rektor dengan masa jabatan hingga 1982, di mana ia berhasil memperluas jaringan kerjasama antar-lembaga pendidikan Islam. Setelah itu, Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengambil alih kepemimpinan dari 1983 hingga 1992, periode yang relatif panjang dan ditandai dengan penguatan riset keislaman serta peningkatan fasilitas kampus. Transisi berikutnya dibawa oleh Dr. H. Mansur Malik, yang menjabat Rektor dari 1992 hingga 1997, dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia dosen (Nelmawani et al.).

Pada akhir 1990-an, Prof. Dr. H. Abdul Aziz Dahlan memimpin dari 1997 hingga 2001, diikuti oleh Prof. Dr. H. Haidir Harun yang menjabat singkat pada 2001–2002. Setelah jeda beberapa tahun, Prof. Dr. H. M. Artho Mudzhar, M.A., ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Pjs.) Rektor dari 2006 hingga Februari 2007, membantu menjembatani masa transisi menuju kepemimpinan yang lebih permanen. Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, M.A., kemudian menjadi Rektor dari 2007 hingga 2011, di mana ia mendorong inovasi kurikulum yang lebih inklusif terhadap studi interdisipliner. Periode selanjutnya menunjukkan kontinuitas kepemimpinan yang lebih stabil. Prof.

Dr. H. Makmur Syarif, S.H., M.Ag., menjabat sebagai Rektor dari 2011 hingga 2015, diikuti oleh Prof. Dr. Asasriwarni, M.A., yang menjalankan tugas sebagai Pjs. Rektor dari Maret hingga Juli 2015. Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A., kemudian memimpin secara berturut-turut dari 2015 hingga Juli 2017, dan dilanjutkan hingga 2021. Kepemimpinannya yang panjang ini bertepatan dengan transformasi status IAIN menjadi UIN pada 2013, yang membuka peluang pengembangan fakultas baru dan program studi berbasis sains dan teknologi (Nelmawani et al.).

Saat ini, Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., menjabat sebagai Rektor sejak 2021 dan diperkirakan akan melanjutkan hingga 2025, dengan rencana masa jabatan kedua hingga 2029. Di bawah kepemimpinannya, UIN Imam Bonjol terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi internasional dan penelitian berbasis masyarakat, sejalan dengan visi menjadi pusat keunggulan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, periodisasi kepemimpinan ini menggambarkan evolusi UIN Imam Bonjol dari institusi tradisional menjadi universitas modern yang adaptif. Para rektor, baik yang menjabat penuh maupun sementara, telah berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan pendidikan di Indonesia. Analisis lebih lanjut terhadap dampak masing-masing periode dapat memberikan wawasan mendalam bagi pengembangan strategi kepemimpinan masa depan (Nelmawani et al.).

3.3 Kegiatan Akademik UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (selanjutnya disebut UIN Imam Bonjol) merupakan institusi pendidikan tinggi negeri di bawah naungan Kementerian Agama yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan Islam secara terintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya. Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan, UIN Imam Bonjol telah menetapkan Pedoman Akademik Tahun 2023 melalui Keputusan Rektor Nomor 914. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh civitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan,

dalam menyelenggarakan kegiatan akademik yang selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pedoman ini didasarkan pada berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama terkait, untuk memastikan proses pembelajaran yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi holistik.

Kegiatan akademik UIN Imam Bonjol akan diuraikan secara sistematis, mulai dari struktur organisasi hingga mekanisme kelulusan, dengan penekanan pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, keilmuan, dan pengabdian masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mendorong inovasi dalam pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia. (Pedoman Akademik UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2023).

3.3.1 Struktur Organisasi dan Ketentuan Umum dalam Kegiatan Akademik UIN Imam Bonjol

Menyelenggarakan pendidikan pada tingkatan diploma (D3), sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3), mencakup program akademik, vokasi, dan profesi di bidang kependidikan maupun non-kependidikan. Fakultas dan pascasarjana bertindak sebagai unit utama yang mengelola kurikulum berdasarkan visi-misi institusi, sementara jurusan atau program studi (prodi) fokus pada rumpun ilmu spesifik. Sistem pendidikan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai ukuran beban belajar, di mana satu semester setara dengan 16-18 minggu efektif, termasuk ujian.

- A. Tahun Akademik dan Kalender: Tahun akademik terbagi menjadi dua semester (ganjil dan genap), dengan kemungkinan semester pendek (maksimal 9 SKS dalam 8 minggu) untuk mahasiswa berprestasi (IP minimal 3,00). Kalender akademik disusun oleh Senat Universitas dan disahkan Rektor, mencakup jadwal perkuliahan, ujian, dan kegiatan non-akademik, yang wajib diikuti oleh semua pihak untuk menjaga

konsistensi.

- B. Sistem Pembelajaran: Perkuliahan mengadopsi model tatap muka, daring (maksimal 40%), dan hybrid, dengan satu SKS setara 170 menit kegiatan mingguan (50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri). Bentuk kegiatan meliputi kuliah, praktikum, magang, dan tutorial, yang direncanakan melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibagikan di awal semester untuk transparansi.

Pedoman ini menekankan fleksibilitas, seperti bimbingan akademik oleh Penasihat Akademik (PA) yang membimbing hingga 20 mahasiswa per dosen, termasuk pemantauan progres studi dan validasi Kartu Rencana Studi (KRS). Pengawasan dilakukan secara bertingkat, dari ketua prodi hingga wakil rektor, untuk memastikan standar mutu terpenuhi.

3.3.2 Peran Ketenagaan dalam Mendukung Kegiatan Akademik

Ketenagaan akademik menjadi pondasi utama, di mana dosen baik tetap (PNS/non-PNS) maupun tidak tetap wajib memenuhi kualifikasi minimal S2 untuk mengajar diploma/sarjana dan S3 untuk pascasarjana. Mereka harus memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau setara, serta kompetensi pedagogik (pengelolaan pembelajaran), profesional (penguasaan materi), kepribadian (berakhlak mulia), dan sosial (komunikasi efektif).

- A. Tugas Dosen: Selain mengajar (merencanakan RPS, mengevaluasi hasil belajar), dosen bertanggung jawab atas penelitian, publikasi (minimal satu artikel jurnal per tahun sesuai jabatan fungsional), dan pengabdian masyarakat. Bimbingan tugas akhir dibatasi berdasarkan jabatan, misalnya asisten ahli hanya untuk diploma/sarjana, sementara profesor untuk semua jenjang.
- B. Hak dan Kewajiban: Dosen berhak atas kesejahteraan, promosi, dan kebebasan akademik, tetapi wajib mengajar secara dedikatif, memvalidasi KRS online, dan menghindari konflik kepentingan. Tenaga

kependidikan, seperti pustakawan dan laboran, mendukung administrasi dan fasilitas, dengan hak serupa sebagai ASN dan kewajiban menjaga integritas institusi.

- C. Pelanggaran etik ditangani oleh Komisi Etik, sementara sanksi disiplin mengikuti aturan PNS, memastikan lingkungan akademik yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan Mahasiswa: Penerimaan hingga Kewajiban Akademik

3.3.3 Penerimaan Mahasiswa Baru

Dilakukan melalui jalur nasional (SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN) serta lokal (SPKOS, SPMA, dan SPMB Mandiri), semuanya secara online via pmbpdg.uinib.ac.id. Setelah diterima, mahasiswa berhak atas pendidikan berkualitas, akses sarana, dan kebebasan berekspresi, tetapi wajib mematuhi norma Islam, seperti berpakaian sopan dan lulus tes bahasa (TOEFL/TOAFL minimal 400-500 sesuai jenjang) sebelum ujian tugas akhir.

- A. Beban dan Masa Studi: Untuk S1, minimal 144 SKS dalam 7 tahun maksimal; beban per semester disesuaikan IP (misalnya, maksimal 24 SKS jika $IP \geq 3,00$). KRS diisi online pasca-pembayaran UKT, dengan pengawasan PA untuk menghindari overload.
- B. Mobilitas Mahasiswa: Istirahat kuliah maksimal 2 semester (dengan persetujuan), pindah prodi (satu kali, minimal 2 semester kuliah), atau transfer dari diploma ke S1 diatur ketat untuk menjaga kualitas. Sanksi akademik diberlakukan untuk underperformance, seperti peringatan bertahap hingga pemecatan jika $IPK < 2,00$ setelah 4 semester.

Kegiatan ini dirancang untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan global (Pedoman Akademik UIN IB).

3.3.4 Mekanisme Penilaian Hasil Belajar

Penilaian bertujuan mengukur pencapaian kompetensi secara berkelanjutan,

dengan prinsip kejujuran dan objektivitas. Bentuknya mencakup tes (pengetahuan), observasi (sikap), dan unjuk kerja (keterampilan), melalui UTS (30%), UAS (45%), tugas (10%), presensi (5%), dan partisipasi (10%).

- A. Persyaratan Ujian: Minimal 75% kehadiran (12-24 pertemuan tergantung SKS); pelanggaran tata tertib, seperti menyontek, berujung pengusiran atau sanksi berat (penangguhan hingga 2 semester).
- B. Skala Nilai: Untuk D3/S1, A (85-100, IP 4,0) hingga E (gagal, 0,0); untuk S2/S3, lebih granular (A+ hingga E). Nilai diinput online via portal uinib.ac.id, dengan perbaikan dibolehkan untuk nilai rendah (C/D di S1, hingga B- di S3), di mana nilai terakhir yang diakui.

Proses ini memastikan evaluasi yang adil, dengan laporan hasil studi aksesibel secara digital untuk transparansi (Pedoman Akademik UIN IB).

3.3.5 Proses Tugas Akhir dan Penyelesaian Studi

Tugas akhir laporan akhir (D3), skripsi (S1), tesis (S2), disertasi (S3) merupakan puncak pembelajaran, ditulis dalam bahasa Indonesia (atau Inggris/Arab untuk prodi terkait), dengan bobot 4-12 bulan. Dimulai dari semester V (D3) hingga III (S2/S3), proses melibatkan pembimbing (minimal 2 dosen), seminar proposal, izin penelitian, dan ujian akhir oleh komisi (3-6 anggota, tergantung jenjang).

- A. Ujian dan Kelulusan: Minimal nilai B untuk lulus; perbaikan maksimal 15 hari. Keabsahan dicek plagiarisme (<15-24%), dengan publikasi artikel wajib di e-jurnal.
- B. Yudisium dan Wisuda: Kelulusan memerlukan minimal IPK 2,75-3,00, semua SKS, dan urusan administratif selesai. Predikat cum laude (IPK $\geq 3,50$ -3,75) diberikan jika tepat waktu dan tanpa nilai rendah. Yudisium bulanan, diikuti wisuda untuk pemberian ijazah dan SKPI (Pedoman Akademik UIN IB).

3.3.6 Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk mempertahankan standar, UIN Imam Bonjol membentuk

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas, Unit Peningkatan Mutu Akademik (UPMA) di fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di prodi. Mereka bertanggung jawab atas audit kurikulum, pembelajaran, dan output lulusan, selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhan, kegiatan akademik UIN Imam Bonjol mencerminkan komitmen terhadap pendidikan berkarakter Islam yang adaptif, di mana setiap elemen dirancang untuk membentuk generasi pemikir kritis dan penggerak perubahan sosial. Pedoman ini tidak statis, melainkan dapat disesuaikan melalui aturan peralihan untuk kemajuan berkelanjutan.

